

**PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN ADAT *REBA*
DI KAMPUNG ADAT DONA DESA NARUWOLO KECAMATAN
JEREBU,U KABUPATEN NGADA**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

**MARIA ROSALINA ITU
NIM : 2021110940**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN ADAT *REBA*
DI KAMPUNG ADAT DONA DESA NARUWOLO KECAMATAN
JEREBU, U KABUPATEN NGADA**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

MARIA ROSALINA ITU

NIM: 202110940

Disetujui

Pembimbing I



Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701

Pembimbing II



Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Se
NIDN : 084116801

MENGETAHUI

**DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN
SOSIAL HUMANIORA**



Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS FLORES**



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBARAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN ADAT *REBA*
DI KAMPUNG ADAT DONA DESA NARUWOLO KECAMATAN
JEREBU, U KABUPATEN NGADA**

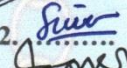
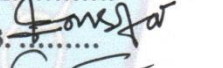
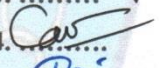
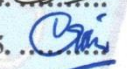
SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

MARIA ROSALINA ITU
NIM: 202110940

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN OLEH DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 1. Yohanes Pande, S.H., M.H | (Ketua) | 1.  |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Dr. Alfonsus Fa, S.H., M.Hum | (Anggota) | 3.  |
| 4. Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc | (Anggota) | 4.  |
| 5. Christina Bagenda, S.H., M.H | (Anggota) | 5.  |

MENGESAHKAN

**DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN
SOSIAL HUMANIORA**

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS FLORES**



Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Rosalina Itu
Nim : 2021110940
Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah / skripsi ini, merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar serjana dalam suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat digunakan sebagai mana mestinya

Ende, Juli 2025



Maria Rosalina Itu
Nim : 2021110940

MOTO

**Tetaplah Andalkan Tuhan Di Setiap Prosesmu,
Maka Dia Akan Menuntunmu Kejalan Yang Lebih Baik
“Perjuangan ini bukan tentang seberapa kuat,
melainkan tentang seberapa gigih untuk tidak menyerah”.**

(Yeremia 17:7)

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Tidak ada bagian dalam skripsi ini yang lebih sarat makna dan emosi selain lembaran persembahan. Dengan penuh rasa hormat dan ungkapan terima kasih yang tulus, peneliti mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatNya yang berlimpah kepada peneliti samapai dengan detik ini.
2. Kepada kedua orang tua Bapak Frumensius Wunga dan Ibu Yasinta Milo, yang telah merawat dan membesarkan peneliti dengan penuh cinta, kasih sayang, motivasi terhebat, mendukung apapun yang peneliti inginkan, serta selalu mendoakan peneliti sehingga mampu menyelesaikan pendidikan sampai serjana. Mereka berdua memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan namun, mereka mampu mengantarkan peneliti sampai di bangku perkuliahan.
3. Kepada adik tercinta Anastasya Loisa Selu, yang selalu mendukung, memberikan motivasi serta selalu menjadi pendengar setia dalam setiap keluhan kesah peneliti, serta doa yang tulus kepada peneliti untuk menyelesaikan pendidikan ini.
4. Kepada Opa dan Oma peneliti terutama Opa Yakobus Megu, Opa Martinus Rawi, Opa gregorius moa, dan oma benedikta menge, serta alm. Opa Peterus Resi, Opa Paulus Rasi, Oma Anastasia Selu dan Oma Anastasia Dhoka yang selalu mendukung serta memberi motivasi kepada peneliti hingga masa perkuliahan.

5. Kepada Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memotivasi dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan karya tulisan ilmiah ini.
6. Kepada sahabat peneliti, Tanty Woa, Mey Hago, Serlin Niki, Beatrix Bolo, Ina Wea yang selalu mensupport, memberi masukan dan motivasi kepada peneliti, serta menemani peneliti dalam suka dan duka dalam menyelesaikan studi dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Kepada teman terbaik peneliti, Daniel Turot, Ros Tiwa, Etha Gego, Romana Koten, Yuni Tandi, Pronis Weya, Erna Indah, Dice Imbi, serta semua teman kelas Pagi B angkatan 2021 yang selalu mendukung, serta memberi motivasi agar peneliti dapat menyelesaikan studi dan penelitian skripsi.
8. Kepada Almamater tercinta Universitas Flores terlebih khusus Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.
9. Kepada diri peneliti Maria Rosalina Itu, terima kasih sudah kuat menghadapi fase perkuliahan ini dengan baik, yang tidak menyerah dan mampu berdiri tegak, dalam sesulit apapun rintangan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih diri sendiri, tetap rendah hati dan selalu andalkan Tuhan Yesus dalam setiap langkah kehidupan, karena ini awal dari sebuah perjalanan hidup yang sesungguhnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatNya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**Penerapan Sanksi Pelanggaran Adat *Reba* Di Kampung Adat Dona Desa Naruwolo Kecamatan Jerebu,U Kabupaten Ngada**” dengan baik sebagai tugas akhir pada Progran Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Univesitas Flores.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori dari Ilmu Hukum yang di peroleh peneliti guna menambah wawasan peneliti, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak bantuan berupa bimbingan dan saran. Sehingga peneliti patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ketua Umum Perguruan Tinggi Flores.
2. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E., M.M.A beserta jajaran yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Universitas Flores.
3. Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran membimbing serta mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Wakil dekan I Bapak Agustinus Paskalino F. Dadi, S.Fil., M.Hum Bidang Akademik.

5. Wakil Dekan II Ibu Ernesta Arita Ari S.H., M.Hum Bidang Administrasi umum, Keuangan Dan Kepegawaian
6. Wakil Dekan III Ibu Gratiana Sama S.Pd., M.Hum bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc selaku pembimbing II yang sudah membimbing serta mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum yang selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada peneliti sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi.
9. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang menunjang proses pembelajaran bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian serta bertanggungjawab dalam melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
12. Bapak Dominikus Futa, Bapak Yakobus Megu, Ibu Anastasia Wona, Kakak Alimus Moa, Adik Delfina Nago dan Adik Benedikta Sawo selaku narasumber, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran dalam proses wawancara serta memberikan motivasi serta dukungan kepada peneliti.
13. Pemerintah Desa Naruwolo Kecamatan Jerebu,u Kabupaten Ngada yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi, data selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

14. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dari pengajuan judul sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Peneliti yakin bahwa semua kebaikan yang telah peneliti dapatkan kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebaikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan dalam skripsi ini, peneliti sangat mengharapkan kritikan serta saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca serta berguna bagi peneliti selanjutnya.

Ende, Juli 2025

Peneliti

Maria Rosalina Itu

ABSTRAK

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pelanggaran Adat *Reba* Di Kampung Adat Dona Desa Naruwolo Kecamatan Jerebu,u Kabupaten Ngada, Disusun Oleh Maria Rosalina Itu, NIM 2021110940

Penerapan sanksi pelanggaran adat adalah suatu proses untuk pemberlakuan hukuman atau tindakan korektif terhadap individu atau suatu kelompok yang telah melanggar norma, aturan, atau hukum adat yang telah berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat adat setempat. Penerapan pelanggaran sanksi yang berhubungan erat dengan aturan-aturan adat yang mengatur kehidupan sosial, budaya, serta norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat begitupun dengan masyarakat Ngada. Dalam penerapan sanksi adat yang berhubungan dengan upacara adat *reba* yang merupakan suatu tradisi penting bagi sebagian masyarakat Kabupaten Ngada. Upacara Adat *Reba* adalah suatu upacara adat sebagai bentuk ucapan syukur maupun suatu penghormatan serta ucapan terima kasih kepada Tuhan serta para leluhur sebagai bentuk dari sang pencipta yang telah memberikan kehidupan kepada mereka selama setahun. Adapun rumusan masalah: 1. Bagaimana penerapan sanksi pelanggaran adat *reba* di Kampung adat Dona 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pelanggaran adat *reba* di Kampung adat Dona. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis. Hasil penelitian penunjukan: (1) Pada dasarnya penerapan sanksi pelanggaran adat *reba* di kampung adat Dona Desa Naruwolo Kecamatan Jerebu,u Kabupaten Ngada terdiri dua bagian, yakni penerapan sanksi adat *reba* berdasarkan peraturan adat *reba* di kampung adat Dona serta penerapan sanksi menurut suku masyarakat adat Kampung Dona (2) faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pelanggaran adat *reba* di Kampung adat Dona adalah: Kurangnya Pemahaman mengenai sanksi adat *reba*, peran lembaga adat di kampung adat Dona, konsistensi dalam penegakan sanksi adat *reba*, partisipasi kolektif dalam upacara adat *reba*, faktor ekonomi, pengaruh modernisasi, peran dan dukungan pemerintah. Kesimpulan: Dari hasil penelitian yang peneliti temukan melalui wawancara dengan Ketua Suku dan Ketua Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Naruwolo serta beberapa masyarakat terkait dengan penerapan sanksi pelanggaran adat *reba*, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat *reba* terdapat peraturan serta larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap individu maupun kelompok dan bagi pelaku yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan serta adat dalam suku. Adapun saran-saran yang perlu peneliti sampaikan adalah: 1. Pemerintah Desa Naruwolo 2. Tokoh Adat Kampung Dona 3. Suku Adat Kampung Dona 4. Masyarakat Kampung Dona.

Kata Kunci: Penerapan, pelanggaran, adat *reba*

ABSTRACT

Title of Thesis: The Application of Sanctions for *Reba* Custom Violations in the Dona Traditional Village, Naruwolo Village, Jerebu,u District, Ngada Regency, Compiled by Maria Rosalina Itu, Student ID 2021110940

The implementation of sanctions for violations of customary law is a process for enforcing punishment or corrective actions against individuals or groups that have violated the norms, rules, or customary laws that are in effect within a local community or indigenous society. The application of sanctions for violations is closely related to the customary rules that govern social and cultural life, as well as the norms highly upheld by society, including the Ngada community. In the implementation of customary sanctions related to the *reba* customary ceremony, which is an important tradition for some people in the Ngada Regency. The *Reba* Traditional Ceremony is a customary ceremony as a form of gratitude and respect, as well as a thank you to God and the ancestors as a manifestation of the creator who has given them life for a year. The problem formulation includes: 1. How is the implementation of sanctions for violations of the *Reba* tradition in the traditional village of Dona 2. What factors influence the implementation of sanctions for violations of the *Reba* tradition in the traditional village of Dona. The method used in the research is empirical with a juridical sociological approach. The results of the research indicate: (1) Essentially, the application of sanctions for violations of the *reba* customary law in the traditional village of Dona, Naruwolo District, Jerebu, Ngada Regency consists of two parts, namely the application of *reba* customary sanctions based on the *reba* customary regulations in the traditional village of Dona and the application of sanctions according to the indigenous community of Kampung Dona. (2) The factors that influence the application of sanctions for violations of *reba* customary law in the traditional village of Dona are: Lack of understanding regarding *reba* customary sanctions, the role of customary institutions in the traditional village of Dona, consistency in enforcing *reba* customary sanctions, collective participation in *reba* customary ceremonies, economic factors, the influence of modernization, and the role and support of the government. Conclusion: From the research findings obtained through interviews with the Head of the Tribe and the Head of the Customary Institution (LPA) of Naruwolo Village, as well as some community members related to the application of sanctions for violations of *reba* customs, it is clear that during the *reba* customary ceremony, there are rules and prohibitions that must not be violated by any individual or group. Those who violate these regulations will be subjected to sanctions as per the rules and customs of the tribe. The recommendations that the researcher would like to convey are: 1. Government of Naruwolo Village 2. Traditional Leaders of Dona Village 3. Customary Tribe of Dona Village 4. Community of Dona Village.

Keywords: Application, violations, *reba* customs.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
MOTO	v
LEMBARAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Masalah	6
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Lokasi Penelitian	12
1.7 Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Konsep Hukum Adat	14
2.1.1 Pengertian Hukum Adat	14
2.1.2 Unsur-unsur hukum adat	14
2.1.3 Konsep Lembaga Adat	15

2.1.4 Konsep Peran Lembaga Adat	16
2.1.5 Konsep Sanksi Adat.....	16
2.2 Konsep Penerapan	17
2.3 Konsep Pelanggaran Adat	18
2.4 Konsep Adat <i>Reba</i>	18
BAB III PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN ADAT REBA DI KAMPUNG ADAT DONA	19
3.1 Gambaran Umum Tentang Kampung Adat Dona Desa Naruwolo Kecamatan Jerebu,u Kabupaten Ngada	19
3.2 Gambaran Umum Tentang Pelaksanaan Adat <i>Reba</i> Di Kampung Adat Dona Desa Naruwolo Kecamatan Jerebu,u Kabupaten Ngada	20
3.3 Peraturan Atau Larangan Adat Yang Dilakukan Selama Upacara Adat <i>Reba</i> Di Kampung Adat Dona.....	30
3.4 Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Adat <i>Reba</i> Di Kampung Adat Dona	36
3.4.1 Penerapan sanksi adat <i>reba</i> terhadap pelaku pelanggaran adat <i>reba</i> Dona menurut peraturan adat setempat	36
3.4.2 Penerapan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran adat menurut suku adat setempat	38
3.4.3 Proses Penerapan Sanksi Adat <i>Reba</i> Di Kampung Adat Dona Desa Naruwolo Kecamatan Jerebu,U Kabupaten Ngada	44
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN ADAT REBA DI KAMPUNG ADAT DONA	47
4.1 Faktor Internal	47
4.1.1 Kurangnya Pemahaman Mengenai Sanksi Adat <i>Reba</i>	47
4.1.2 Peran Lembaga Adat Di Kampung Adat Dona	48
4.1.3 Konsistensi Dalam Penegakan Sanksi Adat <i>Reba</i>	49
4.1.4 Partisipasi Kolektif Dalam Upacara Adat <i>Reba</i>	49
4.2 Faktor Eksternal	50

4.2.1 Faktor Ekonomi	50
4.2.2 Pengaruh modernisasi.....	51
4.2.3 Peran dan dukungan pemerintah Desa.....	52
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran	54
1. Pemerintah Desa Naruwolo	54
2. Tokoh Adat Kampung Dona	55
3. Suku Adat Kampung Dona	57
4. Masyarakat Kampung Dona.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	